



Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Sosialisasi Izin Edar Pangan Olahan di Desa Bukit Raya Kabupaten Penajam Paser Utara

Developing Small and Medium Enterprises through the Socialization of Food Processing Distribution Permits in Desa Bukit Raya, Penajam Paser Utara District

Herman¹, Muhammad Faisal¹, Helmi¹, Maria Almeida¹, Maryam Jamila Arief*¹, Iswahyudi¹

¹ Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Email Korespondensi: maryamjamilaa@farmasi.unmul.ac.id

Abstrak

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja diberbagai negara termasuk Indonesia. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dapat dimulai dengan melakukan sosialisasi izin edar. Dengan adanya izin edar artinya suatu produk memiliki legalitas untuk beredar di wilayah Indonesia. Bahkan pemasaran produk tersebut dapat diperluas hingga ke mancanegara. Selain itu, izin edar juga dapat meningkatkan daya saing serta meningkatkan kepercayaan masyarakat karena produk tersebut telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan pemerintah. Pendaftaran izin edar produk olahan dapat dilakukan melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan jika produk diproduksi di ruangan terpisah dengan tempat tinggal serta memiliki proses produksi yang manual sampai otomatis. Sedangkan untuk produk pangan olahan yang diproduksi di rumah tangga dengan proses yang manual dan semiotomatis maka dapat mendaftarkan produknya melalui Dinas Kesehatan yang berada di kabupaten atau kota. Desa Bukit Raya merupakan salah satu desa dikawasan Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibukota Nusantara. Desa ini memiliki berbagai macam produk olahan pangan seperti tenteng jahe, wedang jahe, serbuk jahe, keripik beluntas, dodol pisang dan keripik pisang yang sangat potensial untuk dikembangkan terutama dapat dijadikan sebagai ole-ole bagi masyarakat yang berkunjung ke ibukota nusantara nantinya. Namun produk-produk masyarakat setempat belum memiliki izin edar sehingga pemasarannya sangat terbatas. Produk-produk inisetempat merupakan produk industri rumah sehingga pendaftaran produknya melalui dinas kesehatan setempat. Oleh karena itu, kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan usaha masyarakat Desa Bukit Raya melalui sosialisasi izin edar produk pangan olahan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pentingnya izin edar dan penjelasan terkait prosedur pendaftaran izin edar sehingga harapannya produk masyarakat setempat dapat memiliki izin edar produk pangan olahan.

Kata kunci: Izin Edar, Pangan Olahan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Sosialisasi

Abstract

Micro, small and medium enterprises are businesses that play an important role in driving the economy and creating jobs in various countries, including Indonesia. The development of micro, small and medium enterprises can be started by socializing distribution permits. Having a distribution permit means that a product has the legality to circulate in Indonesian territory. The marketing of these products can even be expanded overseas. Apart from that, a distribution permit can also increase competitiveness and increase public trust because the product meets the quality and safety standards set by the government. Registration for a distribution permit for processed products can be done through the Food and Drug Monitoring Agency if the product is produced in a separate room from the residence and has a manual to automatic production process. Meanwhile, for processed food products produced in households using manual and semi-automatic processes, you can register the products through the Health Service in the district or city. Bukit Raya Village is one of the villages in the East Kalimantan region which is located close to the capital of the archipelago. This village has various kinds of processed food products such as ginger tenteng, ginger wedang, ginger powder, beluntas chips, banana dodol and banana chips which have great potential to be developed, especially as snacks for people who visit the capital of the archipelago in the future. However, local community products do not yet have distribution permits so their marketing is very limited. These local products are home industry products so

product registration is through the local health department. Therefore, this activity is aimed at developing the businesses of the Bukit Raya Village community through socializing distribution permits for processed food products. It is hoped that this activity can increase public insight regarding the importance of distribution permits and explain the procedures for registering distribution permits so that it is hoped that local community products can have distribution permits for processed food products.

Keywords: Distribution Permit, Processed Food, Micro, Small and Medium Enterprises, Socialization

Pesan Utama:

- Sosialisasi ini diharapkan menjadi titik awal pengurusan izin edar produk pangan olahan masyarakat Desa Bukit Raya

Access this article online



Quick Response Code

Copyright (c) 2023 Authors.

Received: 8 August 2023
Accepted: 22 August 2023

DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i2.142>



This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha perorangan dan atau badan usaha yang berskala kecil dengan omset dan jumlah tenaga kerja tertentu. UMKM berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga menjadi salah satu sektor usaha yang mampu bertahan melalui krisis ekonomi sehingga pemerintah terus mendorong perkembangan sektor ini (Permana, 2017).

Bukit raya merupakan salah satu desa yang berpotensi untuk mengembangkan UMKM melalui produk-produk yang dihasilkan masyarakat setempat. Desa Bukit Raya terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini termasuk salah satu daerah pembangunan IKN (Ibukota Nusantara) sehingga pengembangan UMKM di daerah tersebut dinilai sangat potensial. Desa Bukit Raya terdiri atas 13 RT dengan total penduduk mencapai 1.000 KK. Pekerjaan penduduk desa sebagian besar terdiri dari petani, pedagang dan pegawai. Sumber daya alam yang dihasilkan desa ini yaitu kepala sawit dan karet. Desa Bukit Raya memiliki beberapa komunitas warga seperti LDK (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yaitu wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa (Pemerintah Desa Bukit Raya, 2022)

Produk yang dihasilkan masyarakat Desa Bukit Raya berupa pangan olahan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Desa Bukit Raya ialah belum adanya izin edar untuk produk yang dihasilkan. Sehingga produk tersebut belum bisa dijual secara luas di pasaran. Menurut Direktorat Registrasi Pangan Olahan, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Menurut Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala BPOM dalam rangka peredaran pangan olahan (Kepala BPOM RI, 2018)

Pangan olahan didefinisikan sebagai makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan dikelompokkan menjadi pangan olahan yang diproduksi di Indonesia dan pangan olahan yang diproduksi dinegara lain kemudian diimpor ke dalam wilayah Indonesia. Pangan olahan yang diproduksi di Indonesia terdiri atas pangan olahan produksi sendiri dan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak (*toll manufacturing/makloon*). Pangan olahan yang akan didaftarkan

harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi. Kriteria keamanan, mutu dan gizi, pangan olahan yaitu parameter keamanan (cemaran fisik, batas maksimum cemaran mikroba dan cemaran kimia serta persyaratan bahan tambahan pangan yang sesuai persyaratan yang ditetapkan), parameter mutu (pemenuhan syarat mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku) dan parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Kemsetneg RI, 2019).

Izin edar untuk setiap pangan olahan diwajibkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 86 Tahun 2019, Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Keamanan pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, dan pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik (Kemsetneg RI, 2019). Izin edar pangan olahan dapat dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa MD/ML atau dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dalam bentuk sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masyarakat Desa Bukit Raya masih kurang memahami terkait pengurusan izin edar untuk pangan olahan yang telah diproduksi sehingga pemasaran produknya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi terkait izin edar pangan olahan sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM yang berada di Desa Bukit Raya. Sosialisasi izin edar ini diharapkan menjadi awal penggerak UMKM desa untuk mengurus izin edar produk Desa Bukit Raya sehingga dapat memperluas pemasaran produk masyarakat yang akhirnya dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bukit Raya.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 di Balai Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi izin edar produk pangan olahan masyarakat Desa Bukit Raya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman. Sasaran peserta kegiatan ini ialah dasawisma, ibu-ibu PKK dan masyarakat umum yang memiliki produk pangan olahan yang berada di Desa Bukit Raya.

Adapun metode pengabdian yang dilakukan berupa penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah menggunakan media *Powerpoint* untuk mensosialisasikan pengurusan izin edar produk pangan. Pada tahap ini, peserta dijelaskan terkait jenis-jenis pangan, definisi dan manfaat UMKM, keamanan pangan dan cemaran pada pangan, perbedaan izin edar pangan segar dan pangan olahan, perbedaan izin edar yang dikeluarkan BPOM berupa nomor MD/ML dan izin edar yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berupa SPP-IRT, prosedur pengurusan PIRT serta keuntungan memiliki nomor izin edar produk.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan melakukan observasi di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Metode yang dilakukan yaitu wawancara kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat. Salah satu permasalahan yang ditemukan yaitu produk masyarakat Desa Bukit Raya belum memiliki izin edar sehingga pemasaran produknya sangat terbatas. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman untuk merumuskan masalah yang diperoleh dan solusinya.

Untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat maka dilakukan sosialisasi izin edar produk pangan olahan. Harapannya bahwa sosialisasi ini dapat membantu mengembangkan UMKM yang ada di Desa Bukit Raya. UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Hanim & Noorman, 2018).

Pelaksanaan Sosialisasi izin edar produk pangan olahan berjalan dengan lancar. Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan sosialisasi izin edar. Sosialisasi ini dihadiri oleh 30 orang warga Desa Bukit Raya yang terdiri dari 3 orang perwakilan pemerintah desa dan 27 orang anggota Dasawisma yang berada di Desa Bukit Raya.



Gambar 1. Penyampaian materi sosialisasi izin edar untuk pangan olahan (sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pada sosialisasi izin edar dijelaskan terkait dengan definisi pangan dan jenis-jenisnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2019, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Kemsetneg RI, 2019).

Jenis-jenis pangan antara lain pangan segar, pangan siap saji, pangan olahan dan pangan olahan tertentu. Izin edar pangan sesuai dengan jenis pangan yang akan didaftarkan. Untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) didaftarkan melalui kementerian pertanian, untuk pangan segar produk perikanan didaftarkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pangan siap saji memerlukan izin berupa sertifikat Laik Higiene dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Pangan olahan dapat memperoleh sertifikat izin edar dari Dinkes kabupaten/kota atau BPOM tergantung pada produk pangan olahan yang dihasilkan. Sedangkan untuk pangan olahan tertentu yang mengandung herbal didaftarkan pada BPOM (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, 2019).



Gambar 2. Contoh izin edar (a) BPOM, (b) Dinkes (Sumber: (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI, 2021)

Izin edar yang dikeluarkan BPOM berupa nomor MD (untuk pangan olahan produksi dalam negeri) dan ML (untuk pangan olahan produksi luar negeri), sedangkan izin edar dari Dinkes berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Gambar 2. Menunjukkan perbedaan sertifikat izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM dan Dinkes. Kriteria pangan yang dapat didaftarkan di BPOM ialah lokasi produksi pangan terpisah dengan rumah tangga, pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, atau retort. Sedangkan untuk izin edar dari Dinkes tempat produksi pangan boleh di tempat tinggal dan pangan olahannya masih diproduksi secara manual hingga semi otomatis. Masyarakat Desa Bukit Raya memproduksi pangan olahan berupa tenteng jahe, wedang jahe, serbuk jahe, keripik beluntas, dodol pisang dan keripik pisang. Pangan olahan yang diproduksi masyarakat termasuk dalam daftar jenis Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT (Direktorat Registrasi Pangan Olahan, 2020).

SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Persyaratan penerbitan SPP-IRT yaitu memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, memiliki hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dan label pangan yang telah memenuhi persyaratan (Kepala BPOM RI, 2018). Untuk proses registrasi diperlukan persyaratan E-KTP, Email Perusahaan, NPWP dan akta perusahaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022). Kemudian dapat melakukan registrasi secara daring melalui *Online Single Submission* (OSS). Selanjutnya mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP bertujuan untuk meninjau kelayakan tempat produksi pangan tersebut dengan menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). Jika IRTP memenuhi kriteria yang dipersyaratkan maka IRTP tersebut akan diberikan SPP-IRT.

SPP-IRT diserahkan oleh Dinkes melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. SPP-IRT berlaku paling 5 tahun. Setiap nomor P-IRT diberikan untuk satu jenis pangan IRT dan dicantumkan pada bagian utama label kemasan (Kepala BPOM RI, 2018). Selain itu, pada sosialisasi izin edar ini juga disampaikan beberapa tautan yang berisi pedoman yang dapat memudahkan registrasi izin edar pangan olahan. Harapannya dengan terselenggaranya sosialisasi izin edar ini dapat menambah wawasan masyarakat Desa Bukit Raya terkait pengurusan izin edar pangan olahan.

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh kelompok dasawisma, ibu-ibu PKK dan masyarakat umum yang memiliki produk pangan olahan yang berada di Desa Bukit Raya. Para peserta sangat antusias mendengarkan

proses pengurusan izin edar pada berbagai produk pangan olahan. Antusiasme para peserta terlihat pada sesi diskusi dimana banyak yang mengajukan pertanyaan terkait proses pengurusan izin edar ini. Kendala para peserta dalam mengembangkan usaha adalah ketidaktahuan terkait proses pengurusan izin edar sehingga pangan olahan tersebut tidak dapat dijual pada masyarakat umum. Dengan adanya sosialisasi tersebut membuat para peserta sangat berterimakasih sehingga dapat mengembangkan UMKM dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bukit Raya.

4. Kesimpulan

Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan UMKM masyarakat di Desa Bukit Raya melalui sosialialisasi pendaftaran izin edar produk pangan olahan. Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat mulai melakukan pengurusan izin edar yang lebih efektif dan efisien dengan registrasi online dan mengikuti setiap tahap pendaftaran hingga memperoleh izin edar. Dengan adanya izin edar produk pangan olahan yang dihasilkan maka dapat memperluas pemasaran produk yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Raya. Program pengabdian masyarakat ini dapat dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan izin edar dan pelatihan pembuatan desain kemasan produk yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan BPOM.

Pendanaan: Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih kepada pihak Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur atas perizinan dan partisipasi masyarakat setempat sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana.

Konflik kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. (2019). *Pengawasan Pre-Market Pangan Segar dan Pangan Olahan*. Jakarta.
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI. (2021). *Pedoman Tata Cara Registrasi Pangan Olahan*. Jakarta.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2022). No. SK 16 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT). Retrieved January 12, 2023, from <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-tengah/kabupaten-jepera/pendaftaran-industri-rumah-tangga-pirt>
- Direktorat Registrasi Pangan Olahan. (2020). *Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan*.
- Hanim, L., & Noorman. (2018). *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Retrieved, Unissula Press: Semarang
- Kemsetneg RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan*.
- Kepala BPOM RI. (2018). *Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.
- Pemerintah Desa Bukit Raya. (2022). *Desa Bukit Raya*. Retrieved January 11, 2023, from <https://desa-bukitraya.penajamkab.go.id/sejarah-des/>
- Permana, S. H. (2017). *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia. Aspirasi, 8(1), 93-103.*